

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMA NEGERI 4 KOTA MADIUN TAHUN 2017

Hermin Aprilia Lestari

S-1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: chico_nimaz@yahoo.co.id

Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.

D-III Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jatim dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan SLB Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017/2018. Pelaksanaan PPDB dilakukan melalui dua mekanisme yaitu *offline* dan *online* dengan menerapkan sistem zonasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. Fokus penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski terdapat perubahan sistem pada pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Dari variabel sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, finansial dan waktu tidak terdapat hambatan. Untuk variabel karakteristik agen pelaksana pihak sekolah maupun cabang dinas pendidikan juga telah melakukan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB. Untuk variabel sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sedangkan untuk variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak terdapat kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak pelaksana yang terlibat. Sedangkan dari lingkungan ekonomi, sosial, politik terdapat pengaruh atau hambatan dalam pelaksanaan PPDB. Secara ekonomi berdampak positif karena membantu siswa dan orang tua untuk menghemat biaya sekolah. Namun secara sosial terdapat kendala yaitu orang tua kurang mendukung dengan mengeluh terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB dan menganggap bahwa SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak tergolong favorit. Sedangkan dari segi politik dilihat dari kebijakannya, terkait sistem zonasi yang mengalami perubahan dan juga cukup mendadak untuk diterapkan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Abstract

The implementation of the Acceptance of New Learners (PPDB) is one of the mechanisms of the Organization of education ahead of the new school year in which the onset of would-be learners against the selection made by the education unit. Implementation of PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City based on the Governor's Rule Number 23 years 2017 about PPDB Implementation Guidelines on SMA, SMK and SLB in the province of East Java and the Technical execution of the acceptance of the new high school Learners, SMK and SLB Land Office Education 2017/2018 Years of East Java province. The implementation of PPDB held in two mechanisms they are offline and online by applying a system of zoning. The purpose of this research is to describe how the implementation of the policy on the Acceptance of New Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017. The purpose of this study is to describe how the implementation of the policy on the acceptance of New Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017. The focus of this research is to using the theory that Van Metter and Van Horn it is about size and the purpose of policy, resources, the characteristic of the implementing agent, attitudes/trend (*disposition*) the executor, the communication between the organization and the

implementor activity, environment of economic, social, and political. The type of research used in this research is descriptive research with qualitative approach. Techniques of collecting data in this research is observation, interview and documentation. Technical analysis is reduction of the data, the presentation of the data and the withdrawal of the conclusion. The results of the research implementation of Policy the new Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017 in generaly has been going well. Of variable size and purpose of policy implementation of the PPDB has gone well, though there is a change in the system in the implementation of the PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City. Of variable resources that include human resources, financial and time there are no barriers. For the variable characteristics of the implementing agent of the school as well as a branch office of education have also been performing the duties and functions as well as obeying rules and supports the existence of all the provisions that exist in the implementation of PPDB. For variable posture/trend (disposition) the executor has been responsible in carrying out the task. As for the variable communication between the organization and the implementor activity, the implementation of PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City there are no barriers in communicating and coordinating with the implementing parties involved. While environment of economic, social, and political influence or obstacles in the implementation of PPDB. Economic impact is positive because it helps students and parents to save on fees. But socially, there is a constraint that is less supportive parents with zoning system related to complain in PPDB and considers that the implementation of SMA Negeri 4 Madiun City does not belong to your Favorites. Whereas in terms of the political views of its policies, related system changing zoning and also quite suddenly to be applied.

Keywords: Implementation, Policy, Acceptance of New Learners (PPDB)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembaharuan sistem pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan melalui pemerataan pendidikan. Perbaikan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”. Terkait dengan sistem pendidikan, saat ini telah dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan, yaitu dengan melakukan sistem zonasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem ini diterapkan dalam PPDB mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dan dalam jejaring (*daring/online*).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik

dalam satuan pendidikan. Agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidikannya, maka sekolah harus mengadakan penerimaan peserta didik baru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 pasal 2 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat menyebutkan bahwa tujuan PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dengan adanya Permendikbud tersebut, maka setiap pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas peraturan menteri tersebut.

Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur yang mana telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 23 tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPDB tersebut, maka dibuatlah Petunjuk Teknis PPDB Jatim 2017 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB pasal 2 terdapat azas dan tujuan pelaksanaan PPDB. Adanya peraturan berupa pergub dan juknis PPDB ini sebagai bentuk dari kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan PPDB dengan sistem zonasi.

Pelaksanaan PPDB *offline* terdapat beberapa jalur, yaitu jalur Prestasi, jalur Mitra Warga, jalur Bidik Misi, dan Jalur Inklusif. Jalur prestasi yaitu bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi baik di bidang akademis maupun non akademis. Jalur mitra warga yaitu untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Jalur bidik misi yaitu biaya pendidikan peserta didik miskin yang berprestasi. Sedangkan jalur inklusif yaitu

bagi calon peserta yang membutuhkan khusus dengan tingkatan tertentu di sekolah umum atau reguler.

Sedangkan pada pelaksanaan PPDB *online* yaitu melalui laman (*website*) resmi PPDB pada masing-masing daerah. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan peserta didik baru (<https://www.kemdikbud.go.id/>).

Mekanisme pendaftaran PPDB baik *offline* maupun *online*, keduanya menerapkan sistem baru yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi ini disebutkan dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB pasal 18:

- “1) PPDB SMAN berdasarkan pembagian wilayah (zona sekolah)
- 2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah (zona sekolah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan”.

Sistem zonasi ini merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah untuk menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. Dengan demikian dapat meminimalisir siswa pintar terkumpul di satu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit.

Sistem zonasi ini berlaku untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat kecuali pada SMK. Sebelum diterapkannya sistem zonasi ini dilakukan dengan menggunakan nilai tertinggi yang berasal dari nilai evaluasi belajar murni (NEM). Hal ini mengakibatkan munculnya istilah sekolah favorit. Istilah inilah yang membuat para siswa baru berlomba-lomba untuk dapat masuk di sekolah yang dicap favorit tersebut sehingga berdampak negatif bagi sekolah-sekolah yang kurang favorit akibat rendahnya siswa baru yang mendaftar dan akhirnya menjadi kekurangan murid.

Penerimaan peserta didik baru tahun 2017 ini mengalami beberapa permasalahan. Salah satunya penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Pada PPDB tahun ini SMA Negeri 4 Madiun adalah satu-satunya SMA negeri di Kota Madiun yang mengalami kekurangan pagu. Akibat dari kekurangan pagu maka dibukalah pendaftaran PPDB tahap 2, dimana dalam tahap 2 ini sudah tidak menggunakan sistem zonasi lagi. PPDB tahap 2 ini lebih cenderung dengan menggunakan sistem nilai danem. Berbeda dengan PPDB tahap pertama yang menerapkan sistem zonasi sesuai ketentuan. Pelaksanaan PPDB tahap 2 ini dilakukan dengan cara *online*. Seperti yang dilansir oleh <http://pojokpitu.com> menyebutkan:

“Hingga penutupan masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online, SMAN 4 Kota Madiun masih kekurangan murid. Dari pagu PPDB online sebanyak 242 siswa, hanya terpenuhi 189 siswa. SMAN 4 Kota Madiun menjadi satu-satunya yang masih kekurangan murid. Selama 4 hari PPDB online, siswa yang masuk hanya 189 siswa.

Padahal, pagu siswa online di sekolah ini sebanyak 242 siswa.”

Berdasarkan informasi yang dilansir dari media *online* (<https://www.jawapos.com>) menyebutkan bahwa pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kota Madiun terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona 1 dilingkup Kecamatan Mangunharjo meliputi SMAN 2 dan SMAN 3, zona 2 dilingkup Kecamatan Taman meliputi SMAN 4 dan SMAN 5, dan zona 3 di lingkup Kecamatan Kartoharjo meliputi SMAN 1 dan SMAN 6. Terkait dengan pembagian zonasi, berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai penentuan zona sekolah.

Tabel 1.1
Zona Sekolah Menengah Atas Kota Madiun

Zona	Kecamatan	Nama Lembaga
I	Mangunharjo	1. SMAN 2 Madiun
		2. SMAN 3 Madiun
II	Taman	1. SMAN 4 Madiun
		2. SMAN 5 Madiun
III	Kartoharjo	1. SMAN 1 Madiun
		2. SMAN 6 Madiun

Sumber: Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan SLB Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017/2018 (<http://madiunkota.go.id>) (Data diolah oleh peneliti)

Suatu kebijakan yang diterapkan tentunya memiliki faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Sama halnya dengan kebijakan PPDB terkait dengan *offline*, *online* dan sistem zonasi ini. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPDB baik *offline* dan *online* dengan penerapan sistem baru yaitu sistem zonasi ini maka peneliti memilih teori Van Metter dan Horn di mana dalam teori ini juga dibahas mengenai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana implementasi sistem zonasi dalam PPDB, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017.**”

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Disebut penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu obyek atau subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2014:8) menyebutkan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting*.

Fokus dalam melakukan sebuah penelitian perlu ditentukan. Hal ini dilakukan agar suatu penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ini digunakan

untuk mengetahui batasan-batasan dalam penelitian untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Untuk itu, fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan model implementasi Van Meter and Van Horn yang meliputi variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dan memahami hal-hal terkait dengan fokus penelitian, sehingga mampu memberikan informasi yang diperlukan. Penentuan subyek penelitian yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Adapun yang menjadi subyek penelitian antara lain adalah Bapak Faisal selaku bagian Informasi dan TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun, Ibu Yuli selaku Ketua Koordinator PPDB SMAN 4 Kota Madiun, siswa kelas X SMAN 4 Kota Madiun, orang tua atau wali murid kelas X SMAN 4 Kota Madiun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Penerapan zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disama ratakan. Selain itu juga mempermudah calon peserta didik untuk mendapatkan akses layanan pendidikan. Tujuan PPDB secara umum terdapat pada Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Timur. Selain mengacu pada pedoman tersebut, secara teknis pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun juga diatur dalam Juknis PPDB Tahun 2017. Dalam Pergub Nomor 23 tahun 2017 isinya terkait dengan kegiatan penerimaan, pelaksanaan mekanisme jalur pendaftaran, serta pagu dan kuota dalam PPDB. Sedangkan untuk sistem pelaksanaan secara rinci terdapat pada Juknis PPDB Tahun 2017.

Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan PPDB dalam pergub maupun juknisnya. Hal ini dapat dilihat dari pendaftaran jalur-jalur yang dibuka. Pada jalur bidik misi dan mitra warga sebagai bukti bahwa PPDB bertujuan memberikan kesempatan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, jalur prestasi untuk menjangkau peserta didik baru yang berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik, serta jalur inklusi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Berdasarkan tujuan pelaksanaan PPDB secara keseluruhan baik *offline* ataupun *online* telah dapat

dilaksanakan. Walaupun pada kenyataannya SMA Negeri 4 Kota Madiun membuka kembali pendaftaran PPDB tahap 2 melalui jalur *online*. Hal ini karena disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di setiap sekolah yang berbeda-beda. Tetapi secara garis besar pelaksanaan PPDB terutama untuk sistem zonasi dapat terlaksana meski hasilnya belum maksimal.

Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun telah dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel serta tidak diskriminatif. Salah satu bentuk pelaksanaan objektif yang dilakukan pihak sekolah SMA Negeri 4 Kota Madiun yaitu dengan melakukan survei ke rumah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur bidik misi dan mitra warga. Secara transparan dilihat dari pendaftaran jalur *online* dimana peserta didik melakukan pendaftaran, memantau, dan mengakses pengumuman PPDB. Dengan adanya jalur inklusi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB SMA Negeri 4 Kota Madiun dilaksanakan secara objektif dan tidak diskriminatif. Semua calon peserta didik yang telah sesuai ketentuan dapat melakukan pendaftaran PPDB dan diterima di SMA Negeri 4 Kota Madiun.

Standar atau ukuran kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB sudah sesuai dengan azas dan tujuan dari Pergub nomor 23 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB dan Juknis PPDB. Selain itu, meski sempat terjadi perubahan pada sistem pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun yaitu dibukanya pendaftaran PPDB tahap 2, tetapi pihak sekolah dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan baik.

2. Sumberdaya

Dalam analisis penelitian ini, sumber daya manusia dalam pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun terdapat panitia PPDB yang dibentuk. Panitia PPDB juga dibantu oleh beberapa guru. Mereka bertugas sesuai dengan perannya masing-masing. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendaftaran PPDB. Selain itu terdapat pihak lain yang juga ikut terlibat yaitu calon peserta didik dan orang tua atau wali murid, di mana calon peserta dan orang tua atau wali murid ini merupakan sasaran dari kebijakan pelaksanaan PPDB.

Selain sumber daya manusia di SMA Negeri 4 Kota Madiun, ada juga sumber daya non-manusia yaitu sumber daya finansial dan waktu. Pada pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak ada pungutan biaya apapun. Namun terkait segala kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB telah ditanggung oleh pihak SMA Negeri 4 Kota Madiun. Baik dalam bentuk sumber daya dana maupun fasilitas lainnya. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB berasal dari dana operasional sekolah SMA Negeri 4 Kota Madiun.

Adapun kelengkapan peralatan terkait pelaksanaan seperti penyediaan sarana dan fasilitas seperti komputer semuanya disediakan oleh pihak sekolah. Selain itu, untuk mendapatkan PIN siswa bisa meminta pada sekolah tujuan atau yang lain dan pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun. Sedangkan dari segi waktu, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun karena ada pembukaan PPDB tahap 2, maka

jadwal untuk PPDB tahap 2 bersifat kondisional. Selain itu, kurangnya waktu untuk melakukan sosialisasi terkait zonasi juga cukup singkat.

3. Karakteristik agen pelaksana

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun telah dibentuk tim khusus yaitu Panitia PPDB. Dimana setiap anggota dalam panitia PPDB ini telah dibagi dalam menjalankan tugasnya masing-masing, baik dalam pelaksanaan PPDB *offline* maupun *online*. Pelaksanaan tugas juga disesuaikan dengan keahlian seseorang dalam bidangnya. Tidak hanya pihak dalam sekolah SMA Negeri 4 Kota Madiun saja, tapi juga terdapat pihak lain yaitu dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun yang melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan PPDB. Sebagai agen pelaksana melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB.

4. Sikap/kecenderungan (Disposition) para pelaksana

Dalam penelitian ini, semua agen pelaksana baik telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Semua sikap agen pelaksana baik cabang dinas pendidikan maupun SMAN 4 Kota Madiun telah menunjukkan sikap positif dengan menaati pelaksanaan PPDB. Sebagai agen pelaksana juga membentuk tanggung jawab pada setiap tugas yang dilakukan. Namun, tidak semua pihak menunjukkan respon yang positif terkait pelaksanaan PPDB terutama dengan adanya sistem zonasi ini. Yaitu dari calon peserta didik dan juga wali murid yang kurang mendukung dengan adanya sistem ini. Mereka merasa bahwa adanya pembatasan dalam kebebasan memilih sekolah yang diinginkan. Selain itu, karena adanya perubahan kebijakan terkait penerapan sistem zonasi pada PPDB.

5. Komunikasi anatar organisasi dan aktivis pelaksana

Dalam penelitian ini, melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan PPDB yaitu pihak sekolah, dinas pendidikan provinsi, cabang dinas pendidikan serta calon peserta didik dan orang tua atau wali murid. Secara umum dalam melakukan komunikasi terkait pelaksanaan PPDB tidak terdapat kendala yang berarti, hanya mungkin terdapat permasalahan teknis kecil. Segala hal terkait pelaksanaan PPDB mampu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Mulai dari sosialisasi, persiapan, pelaksanaan PPDB, pengawasan hingga pelaporan hasil akhir PPDB sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Hal ini dapat diketahui dari koordinasi yang tepat dan cepat dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 4 Kota Madiun, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun serta Dinas Pendidikan Provinsi Jatim terkait kekurangan pagu.

Terkait dengan sosialisasi, meski pihak dinas maupun cabang dinas pendidikan telah melakukan sosialisasi kepada sekolah SMA, namun hal ini perlu adanya dukungan juga dari pihak sekolah SMP. Karena pada dasarnya calon peserta didik untuk SMA adalah siswa kelas IX SMP. Sehingga pihak SMP perlu

melakukan sosialisasi terkait PPDB untuk tingkat SMA meskipun tidak terlalu mendalam. Baik itu terkait jalur-jalur PPDB maupun sistem zonasi PPDB.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun, calon peserta didik dibebaskan dari semua biaya pendaftaran. Selain itu, terkait jalur dan sistem zonasi pada pelaksanaan PPDB juga memberikan pengaruh secara ekonomi. Pada pelaksanaan PPDB terdapat jalur yang menguntungkan calon siswa yang tergolong kurang mampu dari segi ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya sistem zonasi yang nantinya akan mempermudah siswa dan orang tua untuk menghemat biaya akomodasi untuk sekolah. Dengan adanya penerapan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB ini diharapkan mampu memberikan dampak positif secara ekonomi bagi siswa dan orang tua atau wali murid.

Sedangkan dari segi sosial dapat dipengaruhi dari respon atau tanggapan dari masyarakat terutama orang tua atau wali murid. Meski dari pihak pelaksana telah melakukan tugasnya, namun tidak untuk kelompok sasaran. Tidak semua orang tua atau wali murid memberikan respon positif pada pelaksanaan PPDB tahun ini karena adanya penerapan sistem zonasi. Selain itu, sudah ada anggapan dari calon peserta didik maupun wali murid bahwa SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak termasuk golongan sekolah favorit.

Sementara dari segi politik perlu menjadi perhatian dan juga berpengaruh dalam pelaksanaan PPDB ini. Meski dengan adanya penerapan sistem zonasi ini pemerintah daerah telah membuat regulasi melalui Pergub dan juknis PPDB tahun 2017, namun terkait dengan kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB yang dirasa terburu-buru sehingga membingungkan orang tua atau wali murid. Selain itu juga membuat orang tua atau wali murid seperti tidak siap untuk menerima kebijakan ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan pada bab sebelumnya, analisis implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun tahun 2017 menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yang terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan yang dilaksanakan. Secara umum, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun telah berjalan baik. Baik *offline* maupun *online*. Namun, terdapat permasalahan terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB. Pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan, pelaksanaan PPDB telah mencapai tujuan dan dilakukan dengan baik dan berjalan lancar. Pelaksanaan PPDB dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilihat dari pelaksanaan PPDB yang telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku. Meski sempat mengalami perubahan sistem pada PPDB namun secara keseluruhan pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik.

Pada variabel sumber daya yaitu sumber daya manusia telah melibatkan banyak pihak untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Terkait dengan sumber daya finansial, anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun merupakan anggaran yang berasal dari pihak sekolah. Segala bentuk pendanaan baik tunai maupun bentuk lain ditanggung oleh pihak sekolah. Pihak sekolah telah menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB seperti komputer dan tenaga admin untuk membantu mendampingi calon peserta didik mendaftar. Untuk sumber daya waktu dalam pelaksanaan kegiatan PPDB telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun, kurangnya waktu yang dilakukan untuk sosialisasi terkait sistem zonasi akan mempengaruhi kesiapan dari kelompok sasaran yaitu calon peserta didik dan wali murid. Untuk variabel karakteristik agen pelaksana pihak sekolah maupun cabang dinas pendidikan juga telah menaati aturan, mendukung dan menjalankan segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB.

Sementara untuk variabel sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana baik dari pihak sekolah SMAN 4 Kota Madiun dan pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun semuanya bertanggung jawab pada setiap tugas yang dilaksanakan. Meskipun dari pihak siswa dan masyarakat yaitu orang tua atau wali murid tidak sepenuhnya mendukung kebijakan dalam pelaksanaan PPDB tahun ini terkait dengan sistem zonasi. Sedangkan untuk variabel komunikasi antarorganisasi dan aktivis pelaksana, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak terdapat kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak pelaksana yang terlibat, diantaranya yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun, dan SMAN 4 Kota Madiun. Namun, perlu adanya pemaksimalan sosialisasi PPDB melalui sekolah tingkat SMP.

Pada variabel kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam pelaksanaan PPDB tahun ini terdapat hambatan dalam pelaksanaan PPDB. Secara ekonomi memang tidak terdapat hambatan atau pengaruhnya, justru pelaksanaan PPDB tahun ini memiliki dampak positif kepada masyarakat. Namun perlu adanya perhatian khusus dari segi sosial dan politik. Pada segi sosial yaitu dipengaruhi oleh respon masyarakat yaitu orang tua atau wali murid yang kurang mendukung dengan adanya sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Selain itu, SMA Negeri 4 Kota Madiun juga tidak termasuk golongan sekolah favorit. Sedangkan untuk politik yaitu terkait

dengan kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB yang tidak menentu atau berubah-ubah. Selain itu juga karena kebijakan pelaksanaan PPDB terkait zonasi juga dirasa terlalu terburu-buru sehingga membuat orang tua atau wali murid seperti tidak siap untuk menerima kebijakan ini.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran terkait implementasi PPDB yaitu:

1. Sebaiknya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun perlu meningkatkan sosialisasi melalui strategi dan metode yang tepat, misalnya melakukan sosialisasi secara langsung kepada siswa kelas IX SMP dan wali murid terutama apabila ada perubahan kebijakan.
2. Perlu adanya tinjauan kembali terkait dengan aturan sistem zonasi dalam PPDB ini karena secara aturan sistem ini cukup memadai untuk dilaksanakan. Siswa dan orang tua atau wali murid perlu untuk menyesuaikan dengan aturan ini.
3. Terkait dengan kebijakan baru dalam PPDB tahun ini yaitu penerapan sistem zonasi, diharapkan pemerintah lebih tegas dalam menerapkannya. Sehingga masyarakat juga tidak bingung dan khawatir terkait pelaksanaan PPDB.
4. Perlu adanya upaya yang meningkatkan kualitas sekolah melalui sumber daya manusia yang meliputi siswa maupun tenaga pendidik serta semua warga sekolah untuk dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada di sekolah tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada dosen pembimbing Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP, dosen penguji Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si dan Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP dan pihak sekolah SMA Negeri 4 Kota Madiun serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, Elga. 2017. *Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*. Jurnal Kesejahteraan Sosial. Vol. IX. No. 14. (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-14-II-P3DI-Juli-2017-232.pdf)
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bimantara, Bagas. 2017. *Sistem Zonasi PPDB Tahun Ini Melunak Siswa Boleh Pilih Satu Sekolah di Luar Zona*. (online). (<https://www.jawapos.com/radarmadiun/archi ve/read/2017/05/25/3034/sistem-zonasi-ppdb-tahun- ini-melunak/>), diakses 11 September 2017)
- Budoyo, Sapto dan Muhdi. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik (PPD) Tingkat SMA/SMK*

- di Kota Semarang Tahun 2012. *Jurnal Media Penelitian Pendidikan* Vol. 6 No. 2. Desember 2013. (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=133511&val=540>)
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hidayati, Nurul. 2017. *Mengenal Sistem Zonasi pada PPDB, Terobosan Mendikbud Tahun Ini*. (online). (<https://kumparan.com/nurul-hidayati/mengenal-sistem-zonasi-pada-ppdb-terobosan-mendikbud-tahun-ini/>), diakses pada 12 September 2017)
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumiaksara
- Kriswanto. 2017. *Kekurangan 53 Siswa, SMAN 4 Madiun Buka Pendaftaran Lagi*. (online). (<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=49041&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Pendidikan&&keyjdl=PPDB%20Online/>), diakses 11 September 2017)
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
- Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK dan SLB Negeri Tahun Pelajaran 2017/2018
- Pribadi, Andy. 2017. *Penerimaan Siswa Baru Tahun 2017/2018 Pakai Sistem Zona, Ini Alasannya*. (online). (<http://wartakota.tribunnews.com/2017/04/24/penerimaan-siswa-baru-tahun-20172018-pakai-sistem-zona-ini-alasannya/>), diakses 11 September 2017)
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Setiawan, Dedi. 2016. *Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem Real Time Online (RTO) di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016*. (http://eprints.uny.ac.id/40585/1/Dedi%20Setiawan_12101241024.pdf)
- Sopiatno, Basofi. 2015. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 2 No. 1. (<https://media.neliti.com/media/publications/32132-ID-implementasi-kebijakan-penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-online-tingkat-sekolah.pdf>)
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017-terapkan-sistem-zonasi>, diakses 11 September 2017
- <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/BA0C27F271566144192E>, diakses 3 Februari 2018